

**STANDARISASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Submitted : November 2023

Revised : November 2023

Published : November 2023

Abdul Kadir*Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan*qodira72@gmail.com

Abstract: The aim of this study is to look at the standardization of domestic violence from the perspective of Islamic Family Law, in particular according to Mazhab Syafi'i, as well as the positive laws in force in Indonesia. KDRT is a serious problem that affects victims as well as families and society as a whole. As a Muslim-majority country, Indonesian law incorporates positive laws and Islamic values. This research uses qualitative methodology. Data in this research was collected through the study of literature from a variety of relevant sources, including books, journals, and legal documents. Mazhab Syafi'i's view and positive law on the definition, legal action, and sanctions of the KDRT compared. The results of the research show that the KDRT is recognized by both Indonesian positive law and Mazhab Syafi'i as an act that violates the principles of justice and household welfare. However, there are differences in the way they deal with the KDRT issue and its enforcement. Through the integration of the perspective of Islamic law and positive law, the research is expected to make a significant contribution to the prevention and management of KDRT efforts in Indonesia, as well as improving protection and justice for KDRT victims. The benefits of the research include theoretical contributions to legal literature, improvement of public policy, empowerment of the public, and improved access to justice for the victims of the KDRT.

Keywords: *Domestic Violence, Mazhab Syafi'i, Positive Law, Islamic Family Law*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat standarisasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, khususnya menurut Mazhab Syafi'i, serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. KDRT adalah masalah yang serius yang berdampak pada korban serta keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Indonesia menggabungkan hukum positif dan nilai-nilai agama Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber yang

relevan, termasuk buku, jurnal, dan dokumen hukum. Pandangan Mazhab Syafi'i dan hukum positif tentang definisi, tindakan hukum, dan sanksi KDRT dibandingkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT diakui oleh baik hukum positif Indonesia maupun Mazhab Syafi'i sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan kesejahteraan rumah tangga. Namun, ada perbedaan dalam cara mereka menangani masalah KDRT dan penegakannya. Melalui integrasi antara perspektif hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT. Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi teoritis terhadap literatur hukum, perbaikan kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses ke keadilan bagi korban KDRT.

Kata Kunci: *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Mazhab Syafi'i, Hukum Positif, Hukum Keluarga Islam*

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini menjadi perhatian serius karena dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara luas. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, yang seringkali dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.¹

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki landasan hukum yang mencakup hukum positif serta nilai-nilai agama Islam. Perspektif hukum positif di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, sementara Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, memiliki berbagai mazhab dan pandangan hukum yang berbeda. Salah satu mazhab yang berpengaruh dalam Islam adalah Mazhab Syafi'i.

KDRT tidak mengenal batasan geografis, ekonomi, atau sosial. Ini bisa terjadi di segala tingkat masyarakat, dari keluarga miskin hingga keluarga kaya, dari kota besar hingga desa terpencil. KDRT melibatkan penyalahgunaan

¹ Naufal Hibrizi Setiawan dkk., "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (14 Juni 2023): 152–62, <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.448>.

kekuasaan yang seringkali terjadi dalam hubungan yang seharusnya didasarkan pada kasih sayang dan saling menghormati.²

Statistik menunjukkan bahwa KDRT adalah masalah yang cukup serius di Indonesia. Laporan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa insiden KDRT terjadi di berbagai daerah dan kelompok sosial. Baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi korban KDRT, meskipun mayoritas korban adalah perempuan.

Hukum Positif di Indonesia telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap korban KDRT. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban, serta menetapkan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan.

Islam memiliki pandangan yang sangat tegas terhadap KDRT. Menurut Mazhab Syafi'i, KDRT termasuk dalam kategori dosa besar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan penghormatan dalam hubungan antar manusia. Dalam pandangan agama Islam, rumah tangga dianggap sebagai satu kesatuan yang harus dijaga keharmonisannya.³

Meskipun hukum positif di Indonesia telah mengakui pentingnya penanganan kasus KDRT, kadang-kadang terjadi kesenjangan antara pandangan agama dan hukum positif. Hal ini terutama terkait dengan interpretasi hukum dan penegakan hukum terhadap kasus KDRT. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara perspektif hukum positif dan agama terkait KDRT.⁴

² Fera Sutantri, Suharty Roslan, dan Bakri Yusuf, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesejahteraan Sosial Istri Di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu," *WELL-BEING: Journal of Social Welfare* 3, no. 1 (30 Juni 2022), <https://ojs.uho.ac.id/index.php/wellbeing/article/view/27531>.

³ Ali Mutakin dkk., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (30 Januari 2023): 175–205, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>.

⁴ Dinar Dinar dkk., "Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Persepsi Hukum Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (17 Juni 2024): 23598–613.

Perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT menjadi aspek yang sangat penting dalam menangani masalah ini. Perlindungan tidak hanya mencakup aspek hukum tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Upaya untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT memerlukan kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk lembaga hukum dan lembaga agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji standarisasi penanganan KDRT dalam rumah tangga dengan mempertimbangkan pandangan Mazhab Syafi'i dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif hukum dan agama terkait KDRT, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT, serta meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif yang diperoleh.⁵ Penelitian pada skripsi ini merupakan jenis penelitian *Library Research* (Kepustakaan). *Library Research* merupakan penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamphlet, dan bahan documenter lainnya.⁶ Sumber kepustakaan ini diperlukan guna untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang studi perbandingan perspektif madzhab Imam Syafi'i dan hukum positif tentang standarisasi kekerasan dalam rumah tangga.

Teknik Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini, kemudian melakukan pencatatan atau

⁵ Hardani Hardani dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).

⁶ Purwono, "Studi Kepustakaan," *Info Persadha* 6, no. 2 (2008): 66–72.

mengutip. Langkah selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan sistematika pembahasan.

Teknik analisa data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir secara analitik yang berangkat dari dasar pengetahuan dalam bidang keilmuan. Secara metodologis, karena penelitian ini adalah penelitian literatur dengan objek kajiannya adalah isi dari Kitab, maka metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data yaitu dengan analisis isi. Analisis isi yang penulis gunakan lebih kepada analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif bertujuan untuk mengetahui gambaran mendalam dalam pemaknaan pada teks (makna tersembunyi dalam teks), dalam hal ini yaitu gambaran mendalam tentang kajian pendapat madzhab Imam Madzhab Syafi'i dan perspektif Hukum Positif tentang peralihan hak asuh anak dibawah umur dengan alasan ibunya mengalami gangguan jiwa. Langkah-langkah metode analisis isi dalam peneltian ini yang penulis gunakan adalah model analisis isi kualitatif model Mayring. Dan langkah terakhir peneliti menganalisis didalam kitab karangan ulama Syafi'iyah dan Landasan Hukum Positif mengenai persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Imam Syafi'i dan Hukum Positif tentang standarisasi kekerasan dalam rumah tangga.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Standarisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Standarisasi Makna Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Madzhab Imam Syafi'i

Dalam pandangan Madzhab Imam Syafi'i, *Nusyuz* definisikan secara umum sebagai pembangkangan istri terhadap suami dengan indikasi tidak memenuhinya seorang istri terhadap kewajibannya atas suami.⁸ *Nusyuz* sebagaimana pembangkangan istri terhadap kewajibannya atas suami juga

⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010).

⁸ Misran Misran dan Maya Sari Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (29 Mei 2019): 353–84, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4742>.

bisa di definisikan sebagai kelalaian suami atas hak istri. Termasuk diantaranya tindak kekerasan suami terhadap istri, baik kekerasan verbal seperti penghinaan ataupun kekerasan non verbal seperti memukul, tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin, ataupun hak hak istri lain yang tidak di penuhi oleh suami. Sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

ذَكَرُوهُ بِقَوْلِهِمْ : لَوْ مَنَعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ حَقًّا لَهَا عَلَيْهِ ؛ كَقَسَمٍ ، وَنَفَقَةٍ . .
الزَّيْمَةُ الْقَاضِي تَوْفِيَّتُهُ إِذَا طَلَبَتْهُ فَإِنْ أَسَاءَ خَلَقَهُ مَعَهَا وَأَذَاهَا بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ
بَلَا سَبَبٍ مِنْهَا . . نَهَاها عَنْ ذَلِكَ

(قوله من جهة الزوجة) أي : بحسب الأصل والغالب ، لأنه قد يكون
من الزوج بخروجه عن أداء الحق الواجب عليه لها ؛ وهو معاشرتها
بالمعروف ، والقسم ، والمهر ، والنفقة ، والكسوة ، وبقية المُن ، وقد

Artinya : (Perkataannya pensyaarah “dari pihak istri”) yaitu : dengan melihat asal dan kebiasaan, karena terkadang Nusyuz dari pihak suami dengan lalainya suami terhadap menunaikan hak yang wajib bagi istri, yaitu dengan menjalin hubungan terhadap istri dengan baik, pembagian yang adil, mahar, nafkah, pakaian yang layak dan kebutuhan kebutuhan lain nya. Dan telah di sebutkan oleh ulama dengan perkataan mereka : Seandainya seorang suami tidak menunaikan hak hak yang wajib bagi istri seperti pembagian yang adil dan nafkah . . maka qadhi mewajibkannya jika sang istri menuntut, maka apabila buruk perlakuan seorang suami terhadap istri dan melukainya dengan pukulan atau selainya tanpa adanya sebab . . maka sang qadhi melarangnya.⁹

وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الزَّوْجَةِ حُقُوقٌ . . فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ حُقُوقًا
أَيْضًا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ مُعَاشَرَتَهَا ، فَإِنْ أَسَاءَ مُعَامَلَتَهَا . . لَهَا الْحَقُّ أَنْ
تَشْكُوَ إِلَى الْحَاكِمِ ، وَعَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَنْهَاهُ

Artinya : Dan jika bagi seorang suami memiliki hak hak atas istrinya, maka bagi seorang istri memiliki hak hak atas suaminya juga, dan bagi suami seharusnya menjalin hubungan dengan baik terhadap istrinya, dan seandainya perlakuan suami terhadap istri buruk . . maka istri memiliki hak

⁹ Ibrahim bin Ahmad Al Bajury, *Hasyiat Al Bajury ala Matn Ibn Qosim* (Jeddah: Darul Minhaj, 1998).

untuk mengadu kepada hakim, dan hakim memiliki hak untuk melarang sang suami tersebut.¹⁰

تَتَمَّةٌ: لَوْ مَنَعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ حَقَّهَا كَقَسَمٍ وَنَفَقَةٍ . . أَلْزَمَهُ الْقَاضِي تَوْفِيتَهُ إِذَا طَلَبَتْهُ لَعَجْزِهَا عَنْهُ، فَإِنْ أَسَاءَ خُلُقَهُ وَأَذَاهَا بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ بِلَا سَبَبٍ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا يُعْزَرُهُ فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ وَطَلَبَتْ تَعْزِيرَهُ مِنَ الْقَاضِي عَزَرَهُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ لَتَعْدِيهِ عَلَيْهَا

Artinya: Penyempurnaan : Seandainya seorang suami tidak menunaikan hak hak istrinya seperti pembagian yang adil dan nafkah maka qadhi mewajibkan suami tersebut untuk menunaikannya jika sang istri menuntut. Maka apabila suami berlaku buruk dan melukainya dengan memukul atau selainnya tanpa sebab maka sang qadhi melarangnya dan tidak menta'zirnya dan apabila sang suami mengulangi dan istri meminta qadhi untuk menta'zir suaminya maka sang qadhi menta'zirnya dengan sesuai atas perbuatan sang suami terhadap istrinya.¹¹

وَالنُّشُوزُ فِي الْإِسْلَامِ : عَرَفَهُ الْحَنَفِيُّ بِأَنَّهُ : خُرُوجُ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَعَرَفَهُ الْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ : خُرُوجُ الزَّوْجَةِ عَنْ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجِ وَصَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّ النُّشُوزَ بِمَعْنَاهُ الْإِسْطِلَاحِيِّ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَلَا عَكْسَ ، وَصَرَّحَ آخَرُونَ بِأَنَّ النُّشُوزَ كَمَا يَكُونُ مِنَ الزَّوْجَةِ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ . قَالَ الشَّرْقَاوِيُّ : إِنَّ النُّشُوزَ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَمِنْ الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهَرْ إِطْلَاقُ النُّشُوزِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، وَقَالَ الْبُهَوِيُّ : يُقَالُ : نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَهِيَ نَاشِزَةٌ وَنَاشِزٌ ، وَنَشَزَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا : جَفَاَهَا وَأَضَرَّ بِهَا

Artinya : Nusyuz secara terminology hukum Islam sebagaimana di definisikan oleh ulama' hanafiyah adalah keluarnya seorang istri dari rumah suaminya tanpa ada nya hak bagi istri tersebut. Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah, Syafiiyah, dan Hanabilah mendefinisikan secara terminologi keluarnya istri

¹⁰ Muhammad bin Ahmad as-Syathiri, *Syarh Al Yaquut An Nafis* (Jeddah: Darul Minhaj, 2004).

¹¹ as-Sayid Bakri bin Muhammad Syatha, *l'anat At Thalibin*, Juz 3 (Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2003).

dari kewajiban atas suami. Dan Sebagian Ulama Fiqh berpendapat dengan adanya definisi terminologi tersebut mensyaratkan bahwa Nusyuz hanya bisa ada dari pihak istri. Akan tetapi ulama' yang lain menjelaskan bahwa Nusyuz juga bisa timbul dari pihak suami sebagaimana bisa timbul dari istri. Imam Syarqowi berkata sesungguhnya Nusyuz itu bisa timbul dari pihak suami dan dari pihak istri walaupun penggunaan istilah Nusyuz dari pihak suami tidak sering digunakan.¹²

Dan Nusyuz yang timbul dari pihak istri dapat di indikasikan dengan dua kategori yaitu perbuatan dan ucapan sebagaimana berikut:

وَأَمَّا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ : إِمَّا بِالْفِعْلِ كَالْإِعْرَاضِ وَالْعُبُوسِ وَالتَّشَاقُلِ إِذَا دَعَاهَا بَعْدَ لُطْفٍ وَطَلَاقَةِ وَجْهِهِ ، وَإِمَّا بِالْقَوْلِ ، كَأَن تَحْبِيَهُ بِكَلَامٍ خَشِنٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَلِينًا .

Artinya: Dan Adapun indikasi Nusyuz bisa berupa perbuatan seperti berpalingnya seorang istri, bermuka masam, dan menolak panggilan suami yang biasanya berlembut dan berwajah berseri-seri atau dengan ucapan seperti menjawab perkataan suami dengan perkataan yang kasar yang biasanya menjawabnya dengan lembut.¹³

Dalam mazhab Syafi'i bagi seorang suami dalam menyikapi Nasyizah atau istri yang melakukan Nusyuz atas kewajibannya terhadap suami, maka suami berhak untuk melakukan Ta'dib atau perlakuan tertentu terhadap istri dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at secara berurutan yakni *al wa'dzh* (nasihat) , *al hajr* (pisah ranjang), dan *Ad Dharb* (memukul) sebagaimana ayat berikut :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.¹⁴

¹² Al Mausū'ah al Fiqhiyyah (Wizarah al Awqaf wa asy Syu'un al Islamiyyah, 2016), http://_slims/index.php?p=show_detail&id=544221&keywords=.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁴ Surat An Nisa' Ayat 34

Akan tetapi dalam syari'at ada ketentuan berlaku yang harus di patuhi suami dalam melakukan perlakuan tersebut terutama pada *ad dharb* (memukul). Dalam mazhab Syafi'i ulama memberikan ketentuan bahwa pukulan yang di lakukan suami terhadap *nasyizah* tidak boleh hingga melukai atau bahkan menyederai anggota tubuh pihak istri tersebut, ketentuan nya sebagaimana di jelaskan berikut:

وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي كَيْفِيَةِ الضَّرْبِ وَمَا يَلْزِمُ تَوَافُرَهُ لِمُبَاشَرَتِهِ . فَاشْتَرَطَ
الْفُقَهَاءُ فِي ضَرْبِ التَّأْدِيبِ الْمَشْرُوعِ أَنْ نَشَزَتْ الزَّوْجَةُ : أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ
غَيْرَ مَدْمٍ وَلَا مَبْرَحٍ وَلَا شَائِنٍ وَلَا مَخُوفٍ ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَكْسِرُ عَظْمًا وَلَا
يَشِينُ جَارِحَةً كَاللَّكْرَةِ وَنَحْوِهَا ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الصَّلَاحُ لَا غَيْرَ .

Artinya: Dan beberapa ulama' memberikan perincian dan ketentuan memukul beserta kriteria yang wajib terpenuhi. Maka ulama' mensyaratkan pada pemukulan yang di perbolehkan syariat dalam rangka mendidik jika seorang perempuan melakukan nusyuz: hendaknya pemukulan tidak boleh mudmin (melukai), mubarrih (mencederai), syain (melumpuhkan) dan mukhawwif (memberikan efek psikis yang berlebih), karena tujuan dari pukulan ini tidak lebih dari hanya untuk kebaikan .¹⁵

b. Standarisasi Tindakan Hukum Perspektif Mazhab Syafi'i bagi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun tindakan hukum yang berlaku bagi seorang suami yang melalaikan kewajibannya bagi istri adalah apabila jika sebatas tidak memberi nafkah maka sang *qadhi* mewajibkannya untuk menunaikannya, namun apabila hingga kekerasan fisik maka mengharuskan tindakan pencegahan dari sang *qadhi* terhadap suami dengan catatan tidak mengulanginya, Adapun jika mengulanginya maka *qadhi* berhak men ta'zir nya. Sebagaimana dalam penjelasan berikut:

¹⁵ *Al Mausū'ah al Fiqhiyyah ?*

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ مَنَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَقًّا لَهَا كَقَسَمٍ وَنَفَقَةٍ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي تَوْفِيَّتَهُ إِذَا طَلَبَتْهُ لَعَجَزَهَا عَنْهُ ، بِخِلَافِ نُسُوزِهَا فَإِنَّ لِلزَّوْجِ إِجْبَارَهَا عَلَى إِفَاءِ حَقِّهِ لِقَدْرِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ مُكَلَّفًا أَوْ كَانَ مُحْجُورًا عَلَيْهِ أَلْزَمَ وَلِيَهُ تَوْفِيَّتَهُ

فَإِنْ أَسَاءَ خَلْقَهُ وَأَذَاهَا بَضْرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ بَلَا سَبَبٍ نَهَاةٍ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَعْزُرُهُ ، فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ وَطَلَبَتْ تَعْزِيرَهُ مِنَ الْقَاضِي عَزْرَهُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ لِتَعْدِيهِ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا لَمْ يَعْزُرْهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ جَوَازَهُ إِذَا طَلَبَتْهُ قَالَ السُّبْكِيُّ : لَعَلَّ ذَلِكَ لِأَنَّ إِسَاءَةَ الْخَلْقِ تَكْثُرُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَالتَّعْزِيرُ عَلَيْهَا يُوْرثُ وَحْشَةً بَيْنَهُمَا ، فَيَقْتَصِرُ أَوَّلًا عَلَى النَّهْيِ لَعَلَّ الْحَالَ يَلْتَمِسُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ عَادَ عَزْرَهُ وَأَسْكَنَهُ بِجَنْبِ ثِقَةٍ يَمْنَعُ الزَّوْجَ مِنَ التَّعْدِي

Artinya: Dan berkata Ulama' Syafi'yyah; seandainya seorang suami tidak memberikan hak hak istri seperti nafkah maka qadhi yang memaksanya untuk menunaikan kewajibannya jika istri meminta. Berbeda jika nusyuz dari pihak istri maka suami lah yang bisa memaksanya untuk menunaikan kewajibannya. Dan apabila suami tidak mukallaf atau termasuk golongan mahjur alaih maka wali dari suami tersebut mewajibkan penunaian hak tersebut kepada sang istri Dan apabila seorang suami melukai seorang istri dengan pukulan atau selainnya tanpa sebab maka qadhi melarangnya terlebih dahulu tanpa menta'zirnya. Jika ia mengulanginya dan sang istri menuntut qadhi untuk mentakzir suaminya maka qadhi tersebut menta'zir sepantasnya atas apa yang ia lakukan terhadap istrinya

Dan apabila dari kekerasan yang dilakukan oleh suami memberikan dampak fisik atau psikis bagi seorang istri maka suami wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh istri tersebut, sebagaimana di jelaskan dalam keterangan berikut:

ذَهَبَ جَمْعُهُمُ الْفُقَهَاءُ : الْحَنْفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ ضَرْبَ الرَّجُلِ
أَمْرًا لُنُشُوزِهَا - بِالْقِيُودِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ - هُوَ ضَرْبٌ تَأْدِيبٌ
يَقْصِدُ مِنْهُ الصَّلَاحُ لَا غَيْرَ ، فَإِنْ أَفْضَى إِلَى تَلَفٍ أَوْ هَلَكَ وَجَبَ الْغَرَمُ
وَالضَّمَانُ ، لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ضَرْبٌ إِتْلَافٌ لَا إِصْلَاحٌ ، وَيُضْمَنُ الزَّوْجُ مَا تَلَفَ
بِالضَّرْبِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ عَضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ ، لِأَنَّ ضَرْبَ التَّأْدِيبِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ
الْعَاقِبَةِ .

Artinya: Berpendapat Mayoritas Fuqoha' : Ulama' Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah bahwa hak memukul bagi seorang suami kepada istrinya yang Nasuyizah (membangkang) – dengan ketentuan yang tertera bagi seorang Nasuyizah – adalah pukulan Ta'dib (mendidik) yang tidak di maksudkan kecuali untuk kebaikan, maka apabila sampai menyebabkan kerugian dan kebinasaan maka wajib denda dan ganti rugi, karena terbukti bahwa pukulan tersebut merugikan bukan mendidik. Dan suami wajib mengganti segala kerugian yang di sebabkan oleh pukulan baik merugikan nyawa, atau anggota tubuh, atau kemanfaatan, karena pukulan yang mendidik memiliki syarat atas keselamatan akibat.¹⁶

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisā' [4]:19 yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.¹⁷

¹⁶ *Al Mausū'ah al Fiqhiyyah ?*

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: Penerbit J-Art, 2014).

Sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat ke 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum (21): 21)¹⁸

Bahwa dalam suatu ikatan perkawinan untuk menghindari terjadinya mafsadat dalam hubungan rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai yang ada dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu yang serius dan kompleks, melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan moral. Dalam Mazhab Syafi'i, terdapat pandangan khusus mengenai KDRT yang mencakup definisi Nusyuz, hak dan kewajiban suami-istri, serta tindakan hukum terhadap kekerasan. Untuk memahami lebih dalam, analisis ini akan melihat pendapat tersebut dari sudut pandang hukum Islam.

Pendapat Mazhab Syafi'i menunjukkan beberapa kekuatan dari perspektif hukum Islam. Sistem bertahap dalam menangani Nusyuz memberikan kesempatan kepada istri untuk menerima nasihat dan teguran sebelum tindakan fisik dilakukan, menunjukkan upaya untuk melindungi hak-hak istri. Pembatasan pada pukulan menunjukkan kesadaran akan perlunya mencegah kekerasan yang berlebihan, yang secara implisit melindungi istri dari cedera fisik yang serius.

Namun, terdapat kelemahan dalam toleransi terhadap kekerasan fisik. Meskipun dibatasi, izin untuk memukul istri tetap menimbulkan kontroversi dalam konteks modern dan mungkin tidak sejalan dengan upaya kontemporer dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap perempuan. Langkah-langkah

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia.

seperti nasihat dan pisah ranjang lebih bersifat internal dan mungkin kurang efektif dalam memberikan perlindungan yang kuat dan tegas bagi korban KDRT.¹⁹ Beberapa ulama modern menekankan pentingnya penyelesaian masalah rumah tangga tanpa kekerasan fisik, menggunakan komunikasi, mediasi, dan nasihat yang baik. Pendekatan ini lebih sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan menolak segala bentuk kekerasan fisik terhadap istri. Pendapat ini menunjukkan perubahan dalam pemikiran Islam kontemporer yang lebih berfokus pada kesejahteraan dan perlindungan perempuan tanpa harus menggunakan kekerasan fisik sebagai alat disiplin. Hal ini menunjukkan evolusi pemikiran yang lebih harmonis dengan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam.

Pendapat Mazhab Syafi'i tentang KDRT menunjukkan upaya untuk melindungi hak-hak istri dan mengatur tindakan disiplin dengan batasan tertentu. Namun, tetap terdapat kelemahan dalam toleransi terhadap pukulan yang, meskipun dibatasi, masih menimbulkan kontroversi dalam konteks modern. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperbarui pandangan tradisional agar lebih sejalan dengan upaya kontemporer dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap perempuan. Dengan demikian, analisis ini memberikan gambaran kritis tentang pendapat dalam Mazhab Syafi'i terkait KDRT dari sudut pandang hukum Islam dan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan terhadap korban KDRT.

2. Perspektif Hukum Positif tentang Standarisasi Kekerasan Dalam

a. Standarisasi Makna Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT): mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis, serta atau tindakan yang membatasi atau

¹⁹ Harwis Harwis dan Marini Abdul Djalal, "Nusyuz and Domestic Violence in Indonesia: Reinterpreting Punishment Using the Ma'nâ al-Haml Method," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (15 Desember 2023): 161–77, <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.6698>.

merampas hak-haknya dalam lingkungan rumah tangga.²⁰ Definisi kekerasan dalam rumah tangga ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang merugikan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) Kekerasan Fisik: Ini mencakup tindakan kekerasan yang menyebabkan cedera fisik atau kerusakan pada tubuh korban. Contohnya, pukulan, tendangan, atau penggunaan kekerasan fisik lainnya.
- 2) Kekerasan Seksual: Ini mencakup segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan paksaan terhadap korban, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pencabulan.
- 3) Kekerasan Psikologis: Ini mencakup tindakan yang bertujuan untuk merendahkan martabat, harga diri, atau kesejahteraan psikologis korban. Contohnya, ancaman, intimidasi, penghinaan, atau perlakuan yang mengisolasi secara emosional.
- 4) Kekerasan Ekonomi: Ini mencakup pengendalian atau pembatasan terhadap akses korban terhadap sumber daya ekonomi, sehingga membuatnya tergantung pada pelaku kekerasan. Contohnya, penolakan untuk memberikan uang belanja atau kontrol yang ketat terhadap keuangan keluarga.
- 5) Kekerasan lainnya dalam Lingkungan Rumah Tangga: Selain bentuk-bentuk kekerasan di atas, UU KDRT juga mencakup tindakan-tindakan lain yang merugikan, seperti pengabaian, perlakuan diskriminatif, atau pembatasan terhadap hak-hak korban dalam lingkungan rumah tangga.

Dengan demikian, definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut UU KDRT sangat luas dan mencakup berbagai bentuk perilaku yang dapat merugikan korban secara fisik, emosional, dan sosial dalam konteks rumah tangga.

- b. Standarisasi Tindakan Hukum Perspektif Hukum Positif bagi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²⁰ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga" (2004).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), terdapat ketentuan mengenai tindakan pidana bagi suami atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal yang mengatur hal ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 UU KDRT:²¹

- 1) Pasal 5 ayat (1): Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang guna mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Ini berarti bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suami, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 2) Pasal 44: Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat dituntut secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian, proses hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan melalui proses peradilan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Negeri. Hal ini berarti bahwa suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia.

UU KDRT memberikan definisi yang luas mengenai KDRT, mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan bentuk kekerasan lainnya dalam rumah tangga. Ini memastikan bahwa berbagai bentuk kekerasan yang mungkin dialami oleh korban dapat diakui dan ditangani secara hukum. Namun Definisi yang luas dapat menimbulkan interpretasi yang beragam dalam penerapan hukum, yang mungkin menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tindakan KDRT secara konsisten. Selain itu ada beberapa tantangan yang perlu di perhatikan dalam implementasi dan penegakan hukum. Meskipun undang- undang ini kuat dalam definisi dan cakupannya, tantangan

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

terbesar adalah pada tingkat implementasi dan penegakan hukum. Kasus-kasus KDRT sering kali tidak dilaporkan atau ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum.²² Diantaranya :

- a. Implementasi Hukum yang Lemah: implementasi undang-undang KDRT masih lemah, baik karena kurangnya sumber daya, korupsi, atau budaya patriarki yang kuat.
- b. Budaya dan Stigma Sosial: Dalam praktiknya, korban KDRT mungkin enggan melapor karena stigma sosial atau tekanan dari keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat menghambat efektivitas undang-undang tersebut.
- c. Keterbatasan Dukungan dan Layanan: Korban KDRT memerlukan dukungan lebih dari sekadar penegakan hukum, termasuk layanan psikologis, perlindungan, dan bantuan ekonomi. Jika dukungan ini tidak memadai, upaya hukum saja mungkin tidak cukup.

Dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius yang memerlukan penanganan hukum yang tegas dan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak korban, memastikan keadilan ditegakkan, dan menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif.

3. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Madzhab Imam Syafi'i dan Hukum Positif tentang Standarisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Persamaan

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai persamaan Madzhab Imam Syafi'i dan Hukum Positif tentang Standarisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

- 1) Penentangan Terhadap Kekerasan: Baik Madzhab Imam Syafi'i maupun hukum positif mengakui bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan harus

²² Hana Fairuz Mestika, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2 Februari 2022): 118–30, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>.

diatasi. Keduanya sejalan dalam prinsip bahwa kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi merupakan pelanggaran serius terhadap kesejahteraan individu.

- 2) Perlindungan Hak-Hak Perempuan: Mazhab Syafi'i mengakui dan melindungi hak-hak perempuan dalam rumah tangga. UU KDRT yang bertujuan melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan mendukung pandangan ini dan memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan.
- 3) Keadilan dalam Penanganan Kasus KDRT: UU KDRT menyediakan mekanisme hukum untuk melindungi korban dan menghukum pelaku kekerasan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Mazhab Syafi'i. Mekanisme ini mencakup penyelidikan, penegakan hukum, dan perlindungan korban.

b. Perbedaan

Namun ada beberapa Perbedaan Pendapat Madzhab Imam Syafi'i dan Hukum Positif tentang Standarisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diantaranya:

- 1) Definisi Kekerasan dan Nusyuz: Kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks Mazhab Syafi'i dapat mencakup tindakan yang dianggap sebagai Nusyuz, di mana istri melakukan pembangkangan terhadap suami tanpa alasan yang sah menurut syariat. Suami diberi kewenangan untuk menegur dan, dalam kondisi tertentu, memukul istri dengan syarat tidak melukai atau meninggalkan bekas. Namun UU KDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga secara lebih luas, mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Tidak ada toleransi terhadap tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, dan semua bentuk kekerasan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang harus ditindak.
- 2) Suami dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga dengan hak untuk menasihati dan mendisiplinkan istri yang Nusyuz. Istri diwajibkan untuk taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Jika istri melanggar kewajiban tersebut, suami dapat melalui

tiga tahap: nasihat, pisah ranjang, dan pukulan ringan yang tidak melukai. Sedangkan UU PKDRT menekankan kesetaraan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menghormati dan tidak melakukan kekerasan satu sama lain. Selain itu juga tidak ada ketentuan yang mengizinkan tindakan fisik untuk mendisiplinkan pasangan. Setiap bentuk kekerasan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

- 3) Tindakan Hukum terhadap Kekerasan: Jika suami melakukan kekerasan yang melampaui batas yang ditetapkan syariat (misalnya, melukai istri), ia dapat dikenakan sanksi ta'zir yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan mereka. Selain itu istri dapat mengadu kepada qadhi jika merasa dirugikan, namun prosesnya mungkin tidak seformal dan seketat sistem peradilan modern. Sedangkan UU KDRT mengatur mekanisme yang jelas untuk penanganan kasus KDRT, termasuk pelaporan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Korban dapat melapor kepada polisi, yang kemudian wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku. Pengadilan memiliki prosedur khusus untuk menangani kasus KDRT, termasuk pemberian sanksi pidana kepada pelaku.

D. Kesimpulan

Penelitian tentang Standarisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam menyoroti pandangan Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif terkait masalah ini. Menurut Mazhab Syafi'i, kekerasan dalam rumah tangga ditolak dengan tegas, dengan penekanan pada perlakuan baik terhadap istri sesuai ajaran Islam. Konsep Nusyuz diperkenalkan, di mana suami diperbolehkan untuk menasihati, berpisah tempat tidur, atau dalam situasi tertentu, memukul istri dengan syarat tidak melukai. Sementara itu, Hukum Positif, melalui UU KDRT, mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara luas, mencakup berbagai jenis kekerasan seperti fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Perlindungan hukum diberikan kepada korban KDRT dengan ketentuan sanksi

pidana bagi pelaku kekerasan. Meskipun keduanya sepakat menolak kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan muncul dalam pendekatan penanganan kekerasan, di mana konsep Nusyuz berbeda dengan definisi luas dan larangan kekerasan fisik dalam UU KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mausū'ah al Fiqhiyyah*. Wizarah al Awqaf wa asy Syu'un al Islamiyyah, 2016.
http://_slims/index.php?p=show_detail&id=544221&keywords=.
as-Sayid Bakri bin Muhammad Syatha. *I'anat At Thalibin*. Juz 3. Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dinar, Dinar, Novi Novi, Aura Aura, Astika Astika, Faridho Faridho, dan Nur Rofiq. "Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Persepsi Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (17 Juni 2024): 23598–613.
- Hardani, Hardani, Jumari Ustiawaty, Helmina Andriani, ria istiqomah, Dhika Sukmana, Roushandy Fardani, nur auliya, dan Evi Utami. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Harwis, Harwis, dan Marini Abdul Djalal. "Nusyuz and Domestic Violence in Indonesia: Reinterpreting Punishment Using the Ma'nâ al-Haml Method." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (15 Desember 2023): 161–77. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.6698>.
- Ibrahim bin Ahmad Al Bajury. *Hasyiat Al Bajury ala Matn Ibn Qosim*. Jeddah: Darul Minhaj, 1998.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*. Bandung: Penerbit J-Art, 2014.
- Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2 Februari 2022): 118–30. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>.
- Misran, Misran, dan Maya Sari Maya Sari. "Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (29 Mei 2019): 353–84. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4742>.
- Muhammad bin Ahmad as-Syathiri. *Syarh Al Yaqut An Nafis*. Jeddah: Darul Minhaj, 2004.
- Mutakin, Ali, Fitri Mustafa, Khaeruddin Khaeruddin, dan Dzia Al Falah. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini

- Perspektif Teori Maqashid Syari'ah." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (30 Januari 2023): 175–205. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>.
- Purwono. "Studi Kepustakaan." *Info Persadha* 6, no. 2 (2008): 66–72.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Setiawan, Naufal Hibrizi, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Feri Pramudya, dan Herli Antoni. "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (14 Juni 2023): 152–62. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.448>.
- Sutantri, Fera, Suharty Roslan, dan Bakri Yusuf. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesejahteraan Sosial Istri Di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu." *WELL-BEING: Journal of Social Welfare* 3, no. 1 (30 Juni 2022). <https://ojs.uho.ac.id/index.php/wellbeing/article/view/27531>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004).